

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pasar dapat di artikan sebagai tempat di mana pembeli dan penjual bertemu untuk mempertukarkan barang-barang mereka.<sup>1</sup> Sedangkan pasar tradisional adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli serta di tandai dengan adanya transaksi penjual dan pembeli secara langsung dan biasanya identik dengan sistem tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang di buka oleh pejual maupun oleh suatu pengelola pasar.

Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian. Praktik ekonomi pada masa Rasulullah dan khulafaurrasyidin menunjukkan adanya peran pasar yang sangat besar, Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil.<sup>2</sup> Konsep Islam menegaskan bahwa pasar harus berdiri di atas prinsip persaingan bebas (*perfect competition*), namun demikian bukan berarti kebebasan tersebut berlaku mutlak, akan tetapi kebebasan yang di bungkus oleh *frame* aturan syari'ah.<sup>3</sup>

Ajaran Islam berusaha untuk menciptakan suatu keadaan pasar yang di bingkai oleh nilai-nilai syariah, meskipun tetap dalam suasana yang

<sup>1</sup>Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 141.

<sup>2</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 301.

<sup>3</sup>Mustafa Edwin Nasution Dkk, *Pengantar Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 159.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersaing. Dengan kata lain konsep Islam tentang pasar yang ideal adalah *perfect competition market plus*, yaitu plus nilai-nilai syari'ah Islam.<sup>4</sup>

Etika dapat di defenisikan sebagai seperangkat aturan yang menentukan perilaku benar dan salah. Adapun etika bisnis menurut muslich (2004) adalah aplikasi etika umum yang mengatur perilaku bisnis, norma moralitas menjadi acuan bisnis dalam perilakunya. Penilaian keberhasilan bisnis tidak saja di tentukan oleh keberhasilan prestasi ekonomi dan financial saja. Namun keberhasilan itu di ukur dengan tolak ukur paradigma moralitas dan nilai-nilai etika terutama pada moralitas dan etika yang di landasi oleh nilai-nilai sosial dan agama.<sup>5</sup>

Achmad Charris Zubair menyatakan bahwa etika dan moral memiliki arti yang sama, tetapi dalam pemakaian sehari-hari ada sedikit perbedaan. Moral dan atau moralitas di pakai untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika dipakai untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang ada.<sup>6</sup>

Pedagang merupakan pekerjaan yang berhubungan jual beli barang atau niaga, Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa sebagian besar rezeki manusia di peroleh dari aktivitas perdagangan hal ini di sabdakan beliau dalam hadits yang di riwayatkan oleh Ibrahim Al-Harabi yang artinya “berdaganglah kamu, sebab lebih dari sepuluh bagian penghidupan, sembilan di antaranya di hasilkan dari berdagang.<sup>7</sup> Dalam ilmu ekonomi, perdagangan secara konvensional di artikan sebagai proses saling tukar-menukar yang di dasarkan atas kehendak suka rela dari masing-masing pihak, mereka yang terlibat dalam

<sup>4</sup> Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Alfa Riau, 2007), h. 99.

<sup>5</sup> Muhandis Natadiwirya, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta : Granada Press , 2007), h. 35-37.

<sup>6</sup> Idri, *Hadist Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadist Nabi*, (Surabaya: Prenadamedia Group, 2014), h. 323-324.

<sup>7</sup> Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syari'ah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 45.

aktivitas perdagangan dapat menentukan keuntungan maupun kerugian dari kegiatan tukar-menukar secara bebas itu.

Sebaliknya prinsip dasar perdagangan Islam adalah adanya unsur kebebasan dalam melakukan transaksi tukar-menukar, tetapi kegiatan tersebut tetap di sertai dengan harapan di perolehnya keridhaan Allah SWT. Rasulullah SAW secara jelas telah banyak memberi contoh tentang sistem perdagangan yang bermoral ini, yaitu perdagangan yang jujur, dan adil serta tidak merugikan kedua belah pihak.

Ekonomi Islam dibangun di atas empat landasan filosofis, yaitu tauhid, keadilan dan keseimbangan, kebebasan dan pertanggung jawaban. Tauhid menempati urutan pertama dalam bisnis Islam, karena manusia sebagai pelaku ekonomi harus mengikuti ketentuan Allah dalam segala aktivitasnya termasuk dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu seluruh kebijakan ekonomi juga harus mempertimbangkan keadilan dan keseimbangan, yakni antara penjual dan pembeli misalnya memiliki kedudukan yang sama dalam transaksi. Kebebasan mengandung arti bahwa manusia bebas melakukan seluruh aktivitas ekonomi sepanjang tidak ada ketentuan Tuhan yang melarangnya.<sup>8</sup>

Etika atau mora dalam Islam merupakan buah dari keimanan, keislaman dan ketakwaan yang di dasarkan pada keyakinan yang kuat pada kebenaran Allah SWT.<sup>9</sup> Etika bagi seseorang terwujud dalam kesadaran moral (*moral conciousness*) yang memuat keyakinan “benar dan tidak” sesuatu. Ia

<sup>8</sup>Muh Said, *Pengantar Ekonomi Islam Dasar-Dasar dan Pengembangan*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h.11.

<sup>9</sup>Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), h. 70.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan salah bila melakukan sesuatu yang di yakini tidak benar berangkat dari norma-norma moral dan perasaan *self-respect* (menghargai diri) bila ia meninggalkannya.<sup>10</sup>

Berikut adalah etika yang harus di miliki dalam sebuah perdagangan.<sup>11</sup>

### 1. Shidiq (Jujur)

Seorang pedagang wajib berlaku jujur dalam melakukan usaha jual beli. Jujur dalam arti luas tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada- ngada fakta, tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji dan lain sebagainya. Mengapa harus jujur karena berbagai tindakan tidak jujur selain merupakan perbuatan yang jelas-jelas berdosa, jika biasa di lakukan dalam berdagang juga akan mewarnai dan berpengaruh negatif kepada kehidupan pribadi dan keluarga pedagang itu sendiri. Bahkan lebih jauh lagi, sikap dan tindakan yang seperti itu akan mewarnai dan mempengaruhi kehidupan masyarakat, kejujuran dalam perdagangan dapat diwujudkan misalnya, pedagang harus mengatakan dengan jujur bahwa barang yang di jualnya berkualitas baik tanpa ada campuran dengan barang kualitas buruk. Pedagang juga harus jujur dalam menakar, mengukur, dan menimbang.<sup>12</sup>

### 2. Amanah (Tanggung Jawab)

Setiap pedagang harus bertanggung jawab atas usaha dan pekerjaan dan atau jabatan sebagai pedagang yang telah di pilihnya tersebut.

<sup>10</sup> Faisal Badroen Dkk, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 5-6.

<sup>11</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam 2*, (Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press, 2013), h. 13-

<sup>12</sup> Akhmad Mujahidin *Op.Cit*, h. 146.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tanggung jawab di sini artinya, mau dan mampu menjaga amanah (kepercayaan) masyarakat yang memang secara otomatis terbebani di pundaknya. Dalam pandangan islam setiap pekerjaan manusia adalah mulia, berdagang, berniaga dan atau jual beli juga merupakan suatu pekerjaan mulia, karena tugasnya antara lain memenuhi kebutuhan seluruh anggota masyarakat akan barang dan atau jasa untuk kepentingan hidup dan kehidupan.

### 3. Tidak Menipu

Dalam sebuah hadist dinyatakan, seburuk-buruknya tempat adalah pasar. Hal ini karena pasar atau di mana tempat orang jual beli itu dianggap sebagai sebuah tempat yang di dalamnya penuh dengan penipuan, sumpah palsu, janji palsu, keserakahan, perselisihan dan keburukan tingkah manusia lainnya.

### 4. Menepati Janji

Seorang pedagang juga harus di tuntutan untuk selalu menepati janjinya, baik kepada para pembeli maupun di antara sesama pedagang, terlebih lagi tentu saja harus dapat menepati janjinya kepada Allah SWT. Janji yang harus di tepati oleh para pedagang kepada para pembeli misanya : tepat waktu pengiriman, menyerahkan barang yang kualitasnya, kuantitasnya, warna, ukuran dan atau spesifikasinya sesuai dengan perjanjian semula.

### 5. Murah Hati

Dalam suatu hadist, Rasulullah SAW menganjurkan agar para pedagang selalu bermurah hati dalam melaksanakan jual beli. Murah hati

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam pengertian : ramah tamah, sopan santun, murah senyum, suka mengalah, namun tetap penuh tanggung jawab.

6. Tidak Melupakan Akhirat

Salah satu nilai dasar yang harus di perhatikan oleh pedagang adalah selalu ingat kepada hari akhirat. Jual beli adalah perdagangan dunia, sedangkan melaksanakan kewajiban syariat Islam adalah perdagangan akhirat, keuntungan akhirat pasti lebih utama ketimbang keuntungan dunia. Pedagang muslim hendaknya jangan sampai di sibukkan oleh perdagangannya hingga lalai dari kewajiban agama dari mengingat Allah, perdagangan tidak boleh melalaikan diri manusia dari beribadah kepada Allah (zikir, sholat, haji dan zakat).

Pasar tradisional yang terletak di kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan sudah berdiri sejak lama memiliki luas  $\pm 6.500 \text{ m}^2$ , Jumlah pedagang pada pasar ini  $\pm 85$  orang pedagang sedangkan jumlah konsumennya tidak di ketahui. Aktivitas pasar paling ramai biasanya terjadi pada setiap hari minggunya.<sup>13</sup>

Kejujuran dalam perdagangan dapat di wujudkan misalnya, pedagang harus mengatakan dengan jujur bahwa barang yang di jualnya berkualitas baik tanpa ada campuran dengan barang kualitas buruk<sup>14</sup>. Akan tetapi Sangat di sayangkan terkadang perilaku pedagang yang kurang jujur dapat merugikan pihak pembeli oleh karena itu hal-hal semacam ini seharusnya tidak terjadi lagi karena boleh jadi pedagang yang berperilaku kurang jujur mendapatkan

<sup>13</sup> Emrizal, (Pihak Pengelola Pasar Sorek), *Wawancara*: 05 April 2016

<sup>14</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam 1 Buku Dasar untuk Mahasiswa*, (Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press, 2013), h. 166.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuntungan saat itu, akan tetapi ketika pembeli menyadari bahwa ia telah tertipu maka ia tidak akan mau lagi membeli kepada pedagang yang sama, dan jika hal ini terjadi maka orang yang di rugikan adalah pihak pedagang sendiri.

Dari uraian di atas maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh lagi mengenai “**Etika Pedagang Pasar Sorek Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Di Tinjau Menurut Ekonomi Islam**”.

**B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ilmiah ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari masalah yang di bahas, maka penulis membatasi permasalahan ini pada Etika Pedagang Pasar Sorek Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan di Tinjau Menurut Ekonomi Islam.

**C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana etika pedagang pasar Sorek kecamatan Pangkalan Kuras kabupaten Pelalawan?
2. Bagaiaman tinjauan ekonomi Islam mengenai etika pedagang pasar Sorek kecamatan Pangkalan Kuras kabupaten Pelalawan

**D. Tujuan dan Kegunaan penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui etika pedagang pasar Sorek kecamatan Pangkalan Kuras kabupaten Pelalawan
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi islam mengenai etika pedagang pasar Sorek kecamatan Pangkalan Kuras kabupaten Pelalawan

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai sumbangan informasi kepada masyarakat mengenai etika pedagang pasar Sorek kecamatan Pangkalan Kuras kabupaten Pelalawan
- b. Sebagai sumbangan informasi mengenai tinjauan ekonomi Islam terhadap etika pedagang pasar Sorek kecamatan Pangkalan Kuras kabupaten Pelalawan
- c. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas penelitian dalam menyelesaikan program S1 pada fakultas Syariah dan Hukum jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

## E. Metode Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di kecamatan Pangkalan Kuras kabupaten Pelalawan pada pasar Sorek yang beralamat di Jl. Datuk Laksamana Sorek Satu.

### 2. Subjek dan objek Penelitian

- a. Subjek, Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah pedagang dan konsumen pasar Sorek kecamatan Pangkalan Kuras kabupaten Pelalawan.
- b. Objek, Sebagai objek dari penelitian ini adalah etika pedagang pasar Sorek kecamatan Pangkalan Kuras kabupaten Pelalawan



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian atau keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan di teliti ini.<sup>15</sup> Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu 1 orang pihak pengelola pasar, 85 orang pedagang dan konsumen yang jumlahnya tidak di ketahui. Sedangkan sampel adalah suatu bagian dari populasi yang akan di teliti dan yang di anggap dapat menggambarkan populasinya.<sup>16</sup>

Penulis mengambil sampel dalam penelitian ini menggunakan *Rumus Slovin*.

$$n = \frac{N}{1 + n(d)^2}$$

Keterangan:

n= Jumlah Sampel

N= Jumlah Populasi

d= Nilai Presisi (0,15)

Berdasarkan rumus tersebut banyak jumlah sampel dalam penelitian sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + n(d)^2}$$

$$n = \frac{85}{1 + 85 (0,15)^2}$$

<sup>15</sup>Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi Dan Analisis Skunder* , (Jakarta : Rajawali Press,2010),h. 66.

<sup>16</sup>Kusnaka Adimihardja, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya-Bandung,1995), h. 57.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

$$n = \frac{85}{2,9125}$$

$n = 29,18$  di bulatkan menjadi 30 dengan demikian sampel dalam penelitian ini berjumlah 30 orang pedagang, teknik yang digunakan adalah *accidental sampling*, teknik *accidental sampling* adalah mereka yang kebetulan di temukan atau mereka yang mudah di temui atau di jangkau.

#### 4. Sumber Data

Data yang di perlukan dalam penelitian ini adalah :

##### a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang di peroleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi<sup>17</sup>. Sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu pihak pengelola pasar, pedagang dan konsumen Pasar Sorek kecamatan Pangkalan Kuras kabupaten Pelalawan.

##### b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang di peroleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan di olah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi.<sup>18</sup> Data di peroleh dari berbagai instansi yang terkait dan berhubungan dengan penelitian ini seperti keadaan geografis daerah penelitian, unit usaha, dan data lainnya yang mendukung penelitian ini, dan dari literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

<sup>17</sup>Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Publik Relations dan Komunikasi*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2006),h. 29.

<sup>12</sup>Muhammad, *Metodologi Penelitian EkonoI Islam*, (Yogyakarta : Rajawali Press, 2008), h.102.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi : yaitu cara pengumpulan data dengan terjun dan melihat langsung ke lapangan terhadap objek yang di teliti.<sup>19</sup>
- b. Wawancara : yaitu sebuah proses interaksi komunikasi yang di lakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, di mana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah di tetapkan dengan mengedepankan *trust* sebagai landasan utama dalam proses memahami.<sup>20</sup>
- c. Angket : yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dengan harapan memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut.<sup>21</sup>
- d. Dokumentasi : yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus bisa dalam bentuk tulisan ataupun gambar.

## 6. Ana lisis Data

Setelah data yang diperlukan berhasil di kumpulkan selanjutnya penulis menganalisa data tersebut dengan menggunakan metode deskriptif analitik yaitu menganalisa data yang terkumpul bersifat penjelasan atau penguraian dari responden yang kemudian di analisa dengan teori-teori yang mendukung masalah penelitian.

<sup>19</sup>Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Statistik 1 Statistik Deskriptif*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2001), h.17.

<sup>20</sup>Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2013), h. 31.

<sup>21</sup>Juliansya, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Kencana, 2010), h.138-139.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 7. Metode Penulisan

Setelah data-data tersebut di telaah untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian kemudian data tersebut di susun dengan menggunakan metode :

- a. Metode induktif yaitu pengumpulan data-data yang berhubungan dengan masalah yang akan di teliti, kemudian data tersebut di analisa dan di ambil kesimpulan secara umum.<sup>22</sup>
- b. Metode deduktif merupakan pengumpulan data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang akan di teliti, kemudian data tersebut di analisa dan dii ambil kesimpulan secara khusus.<sup>23</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Penulisan ini pada garis besarnya terdiri dari lima bab dan setiap babnya terdiri dari bagian :

BAB I : Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Gambaran umum lokasi penelitian pasar Sorek kecamatan Pangkalan Kuras kabupaten Pelalawan, yang meliputi keadaan geografis daerah penelitian, keadaan penduduk, agama dan keyakinan, pendidikan, dan perekonomian.

<sup>22</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), Ed 1, Cet Ke-10, h. 40.

<sup>23</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta : Kencana, 2008),Ed 1, Cet Ke-2, h. 26.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III** : Dalam bab ini akan di jelaskan yang berkaitan dengan teori yang ada hubungannya dalam permasalahan yakni tentang pengertian etika, prinsip perdagangan dalam Islam, aksioma etika bisnis dalam Islam, dasar hukum etika perdagangan.

**BAB IV** : Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan, mengenai bagaimana etika pedagang pasar Sorek kecamatan Pangkalan Kuras kabupaten Pelalawan, bagaimana tinjauan ekonomi Islam mengenai etika pedagang pasar Sorek kecamatan Pangkalan Kuras kabupaten Pelalawan.

**BAB V** : Kesimpulan dan Saran, merupakan bagian terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dalam penelitian ini.